



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwarno Bin Jali. U
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 31 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Peutow Dusun Tanjong Kec. Birem Bayeun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PTPN Kebun Baru

Terdakwa Suwamo Bin Jali. U tidak ditahan oleh Penyidik, dan selanjutnya ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meski Majelis Hakim telah menyampaikan haknya dan memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwamo Bin Jali. U terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dengan jabatan" melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwamo Bin Jali. U dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I Nomor : 01.5/P/SKEP/Rhs/249/2013 tanggal 29 Juli 2013;
  - Surat Keputusan Direksi PTPN 1 Kebun Baru No.01.3.1/P/SKEP/Rhs/175.1/2018 tanggal 29 Juni 2018;
  - Surat Kutipan Daftar Gaji Berkala Karyawan PTPN 1 Kebun Baru Periode Tahun 2021 atas nama Suwamo;
  - Surat Permohonan Kerja atas nama Suwamo;
  - Surat Pernyataan atas nama Suwamo;

Dikembalikan kepada PTPN 1 Kebun Baru melalui Saksi Suheri Bin Sungkono;

- 1 (satu) unit mobil barang Dump Truck Merk Toyota warna putih Nopol BL 8574 FD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Chairuddin, Se Bin Alm Ahmad. K

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suwamo Bin Jali. U pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2021 bertempat di dalam areal PTPN I Kebun Baru Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PTP Nusantara I Kebun Baru sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I Nomor : 01.5/P/SKEP/Rhs/249/2013 tanggal 29 Juli 2013 dan Terdakwa sebagai karyawan yang bertugas sehari-hari sebagai karyawan yang mengangkut buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpul Hasil (TPH) di dalam areal PTPN-I Kebun Baru Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa ke dalam truck pengangkutan dan untuk dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di dalam areal PTPN I Kebun Baru Afdeling VI Blok 10.58 N Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Terdakwa sedang bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam areal perkebunan tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan, lalu Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan ke dalam mobil Truck Nopol BL 8574 FD yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu buah kelapa sawit tersebut seperti biasanya Terdakwa akan membawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok dengan menggunakan mobil Truck Nopol BL 8574 FD;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan yang sudah dimuat oleh Terdakwa di dalam mobil Truck Nopol BL 8574 FD yang dikendarai oleh Terdakwa tidak dibawa oleh Terdakwa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok namun Terdakwa membawa ke daerah alur Bambi Sementok Kecamatan Manyak Payed dan Terdakwa menjual buah kelapa sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan kepada orang yang tidak di kenal

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik PTPN I Kebun Baru sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yakni PTPN I Kebun Baru dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga PTPN I Kebun Baru mengalami kerugian sebesar Rp.1.706.911,00(satu juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suheri Bin Sungkono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PTPN 1 Kebun Baru Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa dalam jabatan Asisten Personalia;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan PTPN 1 Kebun Baru yang mulai bekerja di PTPN 1 Kebun Baru sejak tahun 2013 dan digaji perbulan oleh perusahaan PTPN 1;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PTPN 1 Kebun Baru berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I Nomor : 01.5/P/SKEP/Rhs/249/2013 tanggal 29 Juli 2013, Surat Keputusan Direksi PTPN 1 Kebun Baru No.01.3.1/P/SKEP/Rhs/175.1/2018 tanggal 29 Juni 2018, Surat Kutipan Daftar Gaji Berkala Karyawan PTPN 1 Kebun Baru Periode Tahun 2021 atas nama Suwarno dan berdasarkan Surat Permohonan Kerja atas nama Suwarno;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN 1 Kebun Baru sebagai pemeliharaan jalan dan disamping itu Terdakwa juga bekerja di PTPN 1 sebagai tukang memuat buah sawit di areal PTPN dan kemudian buah sawit yang telah dimuat diantarkan oleh Terdakwa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok;
  - Bahwa Terdakwa bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan jam bekerja mulai dari jam 08.00 Wib s/d 14.00 Wib;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengangkutan mobil buah sawit, PTPN 1 Kebun Baru bekerja sama dengan pihak ketiga yakni Saksi Chairuddin;
- Bahwa Saksi Chairuddin telah meminta ijin kepada PTPN 1 Kebun Baru agar Terdakwa dapat membantu untuk memuat buah kelapa sawit di areal PTPN 1 dan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok dengan menerima upah dari Saksi Chaeruddin yang dilakukan diluar jam kerja sebagai karyawan PTPN 1 Kebun baru yaitu diatas pukul 14.00 WIB;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa ada 2 (dua) kali memuat buah sawit di areal PTPN 1 dan buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam mobil truck dan setelah itu buah sawit yang dimuat diantarkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ada memuat buah sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru di Afdeling 6 dan buah tersebut dimasukkan ke dalam mobil truck, dan buah sawit tersebut seharusnya dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok nantinya diatas jam 14.00 WIB, namun Terdakwa tidak membawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok tetapi Terdakwa menjual kelapa sawit kepada orang lain;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok dan dari pengakuan Terdakwa buah kelapa sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan tidak ada diangkut oleh Terdakwa ke PKS Sementok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual buah sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Syahrul Bin Alm Juriadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PTPN 1 Kebun Baru Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa dalam jabatan Security;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan memuat buah kelapa sawit di PTPN 1 Kebun Baru dan digaji oleh PTPN 1 Kebun Baru;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diberikan tugas untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit setiap hari di aeal PTPN 1 Kebun Baru DAN Saksi melihat Terdakwa setiap;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah buah kelapa sawit dimuat ke dalam mobil truck kemudian Terdakwa akan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok disiang atau sore harinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ada memuat kelapa sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan di areal perkebunan PTPN 1 dan buah kelapa sawit di muat ke dalam mobil truck yang biasa dikendarai oleh Terdakwa dimana seharusnya di bawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok buah kelapa sawit yang dimaut ke dalam mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa tidak ada diantar oleh Terdakwa ke PKS Sementok;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui, Terdakwa memuat kelapa sawit ke dalam mobil truck sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan lalu menjual buah kelapa sawit milik PTPN 1 Kebun Baru tersebut kepada orang lain karena Terdakwa membutuhkan uang membeli susu buat anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual buah sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan milik PTPN 1 Kebun Baru, dan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga perusahaan PTPN 1 Kebun Baru mengalami kerugian sebesar Rp1.706.911,00(satu juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Suratno Bin Ngadikin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PTPN 1 Kebun Baru Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa dalam jabatan Security;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan memuat buah kelapa sawit di PTPN 1 Kebun Baru dan digaji oleh PTPN 1 Kebun Baru.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diberikan tugas untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit setiap hari di aeal PTPN 1 Kebun Baru DAN Saksi melihat Terdakwa setiap;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit dimuat ke dalam mobil truck kemudian Terdakwa akan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok disiang atau sore harinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ada memuat kelapa sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan di areal perkebunan PTPN 1 dan buah kelapa sawit di muat ke dalam mobil truck yang biasa dikendarai oleh Terdakwa dimana seharusnya di bawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok buah kelapa sawit yang dimaut ke dalam mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa tidak ada diantar oleh Terdakwa ke PKS Sementok;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui, Terdakwa memuat kelapa sawit ke dalam mobil truck sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan lalu menjual buah kelapa sawit milik PTPN 1 Kebun Baru tersebut kepada orang lain karena Terdakwa membutuhkan uang membeli susu buat anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual buah sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan milik PTPN 1 Kebun Baru, dan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga perusahaan PTPN 1 Kebun Baru mengalami kerugian sebesar Rp1.706.911,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Meindra Bin Dahlian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PTPN 1 Kebun Baru Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa dalam jabatan Security;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan memuat buah kelapa sawit di PTPN 1 Kebun Baru dan digaji oleh PTPN 1 Kebun Baru;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diberikan tugas untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit setiap hari di areal PTPN 1 Kebun Baru dan Saksi melihat Terdakwa setiap;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit dimuat ke dalam mobil truck kemudian Terdakwa akan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok disiang atau sore harinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ada memuat kelapa sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan di areal perkebunan PTPN 1 dan buah kelapa sawit di muat ke dalam mobil truck yang biasa dikendarai oleh Terdakwa dimana seharusnya di bawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok buah kelapa sawit yang dimaut ke dalam mobil truck yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa tidak ada diantar oleh Terdakwa ke PKS Sementok;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui, Terdakwa memuat kelapa sawit ke dalam mobil truck sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan lalu menjual buah kelapa sawit milik PTPN 1 Kebun Baru tersebut kepada orang lain karena Terdakwa membutuhkan uang membeli susu buat anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual buah sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan milik PTPN 1 Kebun Baru, dan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga perusahaan PTPN 1 Kebun Baru mengalami kerugian sebesar Rp1.706.911,00(satu juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

5. Ir. Irwansyah Nasution Bin Muhammad Sipon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PTPN 1 Kebun Baru Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa sejak tahun 2004 dalam jabatan Saksi sebagai Asisten Tanaman di Afedling VI Kebun Baru;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan PTPN 1 Kebun Baru yang mulai bekerja di PTPN 1 Kebun Baru sejak tahun 2013 dan digaji perbulan oleh perusahaan PTPN 1;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PTPN 1 Kebun Baru berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I Nomor : 01.5/P/SKEP/Rhs/249/2013 tanggal 29 Juli 2013, Surat Keputusan Direksi PTPN 1 Kebun Baru No.01.3.1/P/SKEP/Rhs/175.1/2018 tanggal 29 Juni 2018, Surat Kutipan Daftar Gaji Berkala Karyawan PTPN 1 Kebun Baru Periode Tahun 2021 atas nama Suwarno dan berdasarkan Surat Permohonan Kerja atas nama Suwarno;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN 1 Kebun Baru sebagai pemeliharaan jalan dan disamping itu Terdakwa juga bekerja di PTPN 1 sebagai tukang memuat buah sawit di areal PTPN dan kemudian buah sawit yang telah dimuat diantarkan oleh Terdakwa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan jam bekerja mulai dari jam 08.00 Wib s/d 14.00 Wib;
- Bahwa untuk pengangkutan mobil buah sawit, PTPN 1 Kebun Baru bekerja sama dengan pihak ketiga yakni Saksi Chairuddin;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Chairuddin telah meminta ijin kepada PTPN 1 Kebun Baru agar Terdakwa dapat membantu untuk memuat buah kelapa sawit di areal PTPN 1 dan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok dengan menerima upah dari Saksi Chaeruddin yang dilakukan diluar jam kerja sebagai karyawan PTPN 1 Kebun baru yaitu diatas pukul 14.00 WIB;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa ada 2 (dua) kali memuat buah sawit di areal PTPN 1 dan buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam mobil truck dan setelah itu buah sawit yang dimuat diantarkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ada memuat buah sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru di Afdeling 6 dan buah tersebut dimasukkan ke dalam mobil truck, dan buah sawit tersebut seharusnya dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok nantinya diatas jam 14.00 WIB, namun Terdakwa tidak membawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok tetapi Terdakwa menjual kelapa sawit kepada orang lain;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok dan dari pengakuan Terdakwa buah kelapa sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan tidak ada diangkut oleh Terdakwa ke PKS Sementok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual buah sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan kepada orang lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga perusahaan PTPN 1 Kebun Baru mengalami kerugian sebesar Rp1.706.911,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

6. Syambudiman Bin Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PTPN 1 Kebun Baru Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa sejak tahun 1996 dalam jabatan Saksi sebagai Mandor di Afdeling VI PTPN 1 Kebun Baru;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan PTPN 1 Kebun Baru yang mulai bekerja di PTPN 1 Kebun Baru sejak tahun 2013 dan digaji perbulan oleh perusahaan PTPN 1;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PTPN 1 Kebun Baru berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I Nomor :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.5/P/SKEP/Rhs/249/2013 tanggal 29 Juli 2013, Surat Keputusan Direksi PTPN 1 Kebun Baru No.01.3.1/P/SKEP/Rhs/175.1/2018 tanggal 29 Juni 2018, Surat Kutipan Daftar Gaji Berkala Karyawan PTPN 1 Kebun Baru Periode Tahun 2021 atas nama Suwarno dan berdasarkan Surat Permohonan Kerja atas nama Suwarno;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN 1 Kebun Baru sebagai pemeliharaan jalan dan disamping itu Terdakwa juga bekerja di PTPN 1 sebagai tukang memuat buah sawit di areal PTPN dan kemudian buah sawit yang telah dimuat diantarkan oleh Terdakwa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan jam bekerja mulai dari jam 08.00 Wib s/d 14.00 Wib;
- Bahwa untuk pengangkutan mobil buah sawit, PTPN 1 Kebun Baru bekerja sama dengan pihak ketiga yakni Saksi Chairuddin;
- Bahwa Saksi Chairuddin telah meminta ijin kepada PTPN 1 Kebun Baru agar Terdakwa dapat membantu untuk memuat buah kelapa sawit di areal PTPN 1 dan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok dengan menerima upah dari Saksi Chaeruddin yang dilakukan diluar jam kerja sebagai karyawan PTPN 1 Kebun baru yaitu diatas pukul 14.00 WIB;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa ada 2 (dua) kali memuat buah sawit di areal PTPN 1 dan buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam mobil truck dan setelah itu buah sawit yang dimuat diantarkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ada memuat buah sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru di Afdeling 6 dan buah tersebut dimasukkan ke dalam mobil truck, dan buah sawit tersebut seharusnya dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok nantinya diatas jam 14.00 WIB, namun Terdakwa tidak membawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok tetapi Terdakwa menjual kelapa sawit kepada orang lain;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok dan dari pengakuan Terdakwa buah kelapa sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan tidak ada diangkut oleh Terdakwa ke PKS Sementok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual buah sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan kepada orang lain;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

7. Chairuddin, S.E Bin Alm Ahmad, K di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sama dengan pihak PTPN 1 Kebun Baru sebagai Pendor untuk pengangkutan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di PTPN 1 Kebun Baru sebagai tukang muat buah kelapa sawit dan digaji oleh PTPN 1 Kebun Baru;
- Bahwa mobil pengangkutan buah kelapa sawit milik Saksi adalah mobil Truck Nopol BL 8574 FD warna putih yang setiap harinya akan membawa buah kelapa sawit milik PTPN 1 Kebun Baru dan buah tersebut akan diantarkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok;
- Bahwa setiap harinya ada 2 (dua) kali pengantaran buah sawit ke pabrik;
- Bahwa yang memuat kelapa sawit ke dalam mobil truck Nopol BL 8574 FD dan yang mengantarkan buah kepala sawit tersebut ke pabrik PKS Sementok adalah Terdakwa;
- Bahwa tedakwa bekerja sebagai tukang muat dan mengantarkan buah kelapa sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru ke pabrik PKS Sementok;
- Bahwa Saksi meminta ijin kepada pihak PTPN 1 Kebun Baru agar Terdakwa dapat membantu untuk memuat kelapa sawit ke dalam mobil truck milik Saksi dan akan mengantarkan buah tersebut ke pabrik PKS Sementok dengan catatan diluar jam kerja Terdakwa sebagai Karayawan PTPN 1 Kebun Baru,.
- Bahwa Saksi ada membayar upah tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk membantu memuat dan mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik PKS Sementok;
- Bahwa mobil truck Nopol BL 8574 FD wama putih milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa, setiap harinya dibawa oleh Terdakwa untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit dan mobil tersebut setelah selesai mengangkut kemudian Terdakwa akan mengantarkan kerumah Saksi atau terkadang dibawa ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PTPN 1 Kebun Baru Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa yang bertugas sebagai pemeliharaan jalan dan sebagai memuat buah kelapa sawit ke mobil truck

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta atas bayaran vendor membawa kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PTPN 1 Kebun Baru sejak tahun 2013 dan selama bekerja di PTPN 1 Kebun Baru, Terdakwa digaji perbulan oleh perusahaan PTPN 1 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PTPN 1 Kebun Baru berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I Nomor : 01.5/P/SKEP/Rhs/249/2013 tanggal 29 Juli 2013, Surat Keputusan Direksi PTPN 1 Kebun Baru No.01.3.1/P/SKEP/Rhs/175.1/2018 tanggal 29 Juni 2018, Surat Kutipan Daftar Gaji Berkala Karyawan PTPN 1 Kebun Baru Periode Tahun 2021 atas nama Suwamo dan berdasarkan Surat Permohonan Kerja atas nama Suwarno;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di PTPN 1 Kebun Baru sebagai memuat kelapa sawit di areal Afdeling VI Blok 10.58 N dan siang atau sore harinya buah kelapa sawit tersebut diantarkan ke Pabrik PKS Sementok;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang muat atas seijin dari pihak PTPN 1 Kebun Baru yang mana Vendor untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah Saksi Chairuddin dan dimana Saksi Chairuddin meminta ijin kepada pihak PTPN 1 agar Terdakwa membantu untuk memuat ke mobil truck Nopol BL 8574 FD warna putih milik Saksi Chairuddin dan setelah buah kelapa sawit di muat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa akan membawa ke pabrik PKS Sementok;
- Bahwa Terdakwa dalam setiap hari ada 2 (dua) kali memuat dan mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik PKS Sementok menggunakan kendaraan mobil truck Nopol BL 8574 FD warna putih;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memuat kelapa sawit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Saksi Chairuddin dan kadang dibawa kerumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah juga dari Vendor yakni Saksi Chairuddin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tambahan untuk memuat dan mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik PKS Sementok;
- Bahwa karena setiap hari Terdakwa memuat kelapa sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru dan mengantarkan buah tersebut ke pabrik PKS Sementok, Terdakwa tidak akan ditegur atau dihentikan oleh pegawai atau pihak PTPN 1 Kebun Baru karena pegawai dan pihak PTPN 1 Kebun Baru mengetahui

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Terdakwa memang bertugas untuk memuat kelapa sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa memuat buah sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru di Afdeling 6 Kecamatan Langsa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan dan buah tersebut dimasukkan ke dalam mobil truck Nopol BL 8574 FD warna putih yang dikendari oleh Terdakwa, dan buah sawit tersebut seharusnya dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok namun Terdakwa tidak membawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok tetapi Terdakwa menjual kelapa sawit kepada orang yang tidak di kenal oleh Terdakwa di daerah alur bamban Kec. Manyak Payed;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut karena kebutuhan untuk membeli susu anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual buah sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan milik PTPN 1 Kebun Baru kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I Nomor : 01.5/P/SKEP/Rhs/249/2013 tanggal 29 Juli 2013;
2. Surat Keputusan Direksi PTPN 1 Kebun Baru No.01.3.1/P/SKEP/Rhs/175.1/2018 tanggal 29 Juni 2018;
3. Surat Kutipan Daftar Gaji Berkala Karyawan PTPN 1 Kebun Baru Periode Tahun 2021 atas nama Suwarno;
4. Surat Permohonan Kerja atas nama Suwarno;
5. Surat Pernyataan atas nama Suwarno;
6. 1 (satu) unit mobil barang Dump Truck Merk Toyota warna putih Nopol BL 8574 FD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PTPN 1 Kebun Baru Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I Nomor : 01.5/P/SKEP/Rhs/249/2013

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2013, Surat Keputusan Direksi PTPN 1 Kebun Baru No.01.3.1/P/SKEP/Rhs/175.1/2018 tanggal 29 Juni 2018, Surat Kutipan Daftar Gaji Berkala Karyawan PTPN 1 Kebun Baru Periode Tahun 2021 atas nama Suwamo dan berdasarkan Surat Permohonan Kerja atas nama Suwarno;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Operator pemeliharaan jalan dan sebagai pemuat buah kelapa sawit ke mobil truck serta membawa kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok sebagai orang upahan dari vendor ;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PTPN 1 Kebun Baru sejak tahun 2013 dan selama bekerja di PTPN 1 Kebun Baru, Terdakwa digaji perbulan oleh perusahaan PTPN 1 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah) perbulan ;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di PTPN 1 Kebun Baru sebagai memuat kelapa sawit di areal Afdeling VI Blok 10.58 N dan buah kelapa sawit tersebut Setiap siang atau sore harinya diantarkan ke Pabrik PKS Sementok;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang muat atas seijin dari pihak PTPN 1 Kebun Baru yang mana Vendor untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah Saksi Chairuddin dan dimana Saksi Chairuddin meminta ijin kepada pihak PTPN 1 agar Terdakwa membantu untuk memuat ke mobil truck Nopol BL 8574 FD warna putih milik Saksi Dhairuddin dan setelah buah kelapa sawit di muat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa akan membawa ke pabrik PKS Sementok;
- Bahwa Terdakwa dalam setiap hari ada 2 (dua) kali memuat dan mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik PKS Sementok menggunakan mobil Nopol BL 8574 FD warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah juga dari Vendor yakni Saksi CHAIRUDDIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tambahan untuk memuat dan mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik PKS Sementok.
- Bahwa karena setiap hari Terdakwa memuat kelapa sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru dan mengantarkan buah tersebut ke pabrik PKS Sementok Terdakwa tidak akan ditegur atau dihentikan oleh pegawai atau pihak PTPN 1 Kebun Baru karena pegawai dan pihak PTPN 1 Kebun Baru mengetahui bahwasanya Terdakwa memang bertugas untuk memuat kelapa sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa memuat buah sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru di Afdeling 6 Kecamatan Langsa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan dan buah tersebut dimasukkan ke dalam mobil truck Nopol BL 8574 FD warna putih yang dikendari oleh Terdakwa, dan buah sawit tersebut seharusnya dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok namun Terdakwa tidak membawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok tetapi Terdakwa menjual kelapa sawit kepada orang yang tidak di kenal oleh Terdakwa di daerah alur bamban Kec. Manyak Payed;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut karena kebutuhan untuk membeli susu anaknya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual buah sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan milik PTPN 1 Kebun Baru kepada orang lain
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu orang ataupun korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Suwarno Bin Jali U dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur "Barangsiapa" adalah Terdakwa Suwarno Bin Jali U;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sebagai menghendaki, menginginkan dan mengetahuinya, yaitu orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki atau menginginkan perbuatan itu ada dan mengetahuinya serta menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang sah dan benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, melanggar etika dan moral serta aturan yang hidup di tengah masyarakat;

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja atau dalam artian sesuatu itu bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa memuat buah sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru di Afdeling 6 Kecamatan Langsa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan dan buah tersebut dimasukkan ke dalam mobil truck Nopol BL 8574 FD warna putih yang dikendari oleh Terdakwa, dan buah sawit tersebut seharusnya dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok namun Terdakwa tidak membawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok tetapi Terdakwa menjual kelapa sawit kepada orang yang tidak di kenal oleh Terdakwa di daerah alur bamban Kec. Banyak Paye

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang hasilnya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli susu untuk anaknya;

Menimbang, Bahwa Perbuatan Terdakwa menjual buah sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan milik PTPN 1 Kebun Baru kepada orang lain tersebut diatas adalah tanpa izin dari PTPN 1 Kebun Baru dan akibat dari perbuatan Terdakwa PTPN 1 Kebun Baru mengalami kerugian sebesar Rp1.706.911,(satu juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja membawa 33 tandan sawit milik PTPN 1 Kebun Baru dan menjualnya kepada orang lain tanpa ijin dari PTPN Kebun Baru tersebut diatas telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” sehingga dengan demikian unsur kedua pada pasal ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda tersebut terdapat hubungan sedemikian eratnyanya dan ia mendapatkan suatu benda tersebut bukan karena kejahatan, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain, misalnya ia langsung menjual, menukar dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti petunjuk serta barang bukti, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PTPN 1 Kebun Baru Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I Nomor : 01.5/P/SKEP/Rhs/249/2013 tanggal 29 Juli 2013, Surat Keputusan Direksi PTPN 1 Kebun Baru No.01.3.1/P/SKEP/Rhs/175.1/2018 tanggal 29 Juni 2018, Surat Kutipan Daftar Gaji Berkala Karyawan PTPN 1 Kebun Baru Periode Tahun 2021 atas nama Suwamo dan berdasarkan Surat Permohonan Kerja atas nama Suwarno;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas sebagai pemeliharaan jalan dan sebagai memuat buah kelapa sawit ke mobil truck serta membawa kelapa sawit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sementok dengan gaji perbulan oleh perusahaan PTPN 1 sebesar Rp3.900.000,(tiga juta sembilan ratus rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa selain bekerja di PTPN 1 Kebun Baru juga bertugas memuat kelapa sawit di areal Afdeling VI Blok 10.58 N dan buah kelapa sawit tersebut diantarkan ke Pabrik PKS Sementok ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang muat atas seijin dari pihak PTPN 1 Kebun Baru diluar jam kerja yaitu diatas jam 14.00 WIB yang mana vendor untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah Saksi Chairuddin dan dimana Saksi Chairuddin meminta ijin kepada pihak PTPN 1 agar Terdakwa membantu untuk memuat ke mobil truck Nopol BL 8574 FD warna putih milik Saksi Chairuddin dan setelah buah kelapa sawit di muat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa akan membawa ke pabrik PKS Sementok dengan mendapatkan upah juga dari vendor yakni Saksi Chairuddin sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang, Bahwa karena setiap hari Terdakwa memuat kelapa sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru dan mengantarkan buah tersebut ke pabrik PKS Sementok Terdakwasehingga Terdakwa tidak akan ditegur atau dihentikan oleh pegawai atau pihak PTPN 1 Kebun Baru karena pegawai dan pihak PTPN 1 Kebun Baru mengetahui bahwasanya Terdakwa memang bertugas untuk memuat kelapa sawit di areal PTPN 1 Kebun Baru;

Menimbang bahwa 33 tandan sawit yang dibawa dan akhinya dijual oleh Terdakwa bukanlah karena kejahatan namun memang merupakan tugasnya terkait pekerjaannya baik sebagai karyawan PTPN 1 Kebun Baru maupun sebagai orang upahan dari Vendor, sehingga unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I Nomor : 01.5/P/SKEP/Rhs/249/2013 tanggal 29 Juli 2013, Surat Keputusan Direksi PTPN 1 Kebun Baru No.01.3.1/P/SKEP/Rhs/175.1/2018 tanggal 29 Juni 2018, Surat Kutipan Daftar Gaji Berkala Karyawan PTPN 1 Kebun Baru Periode Tahun 2021 atas nama Suwarno, Surat Permohonan Kerja atas nama Suwamo, Surat Pernyataan atas nama Suwarno yang telah disita dari Saksi Suheri Bin Sungkono maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN 1 Kebun Baru melalui Saksi Suheri Bin Sungkono;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil barang Dump Truck Merk Toyota warna putih Nopol BL 8574 FD yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik dari Saksi Chairuddin, SE Bin Alm Ahmad K maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Chairuddin, SE Bin Alm Ahmad K ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PTPN 1 Kebun Baru dengan Kerugian sejumlah Rp1.706.911,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suwamo Bin Jali U tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dengan Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara I Nomor : 01.5/P/SKEP/Rhs/249/2013 tanggal 29 Juli 2013;
  - Surat Keputusan Direksi PTPN 1 Kebun Baru No.01.3.1/P/SKEP/Rhs/175.1/2018 tanggal 29 Juni 2018;
  - Surat Kutipan Daftar Gaji Berkala Karyawan PTPN 1 Kebun Baru Periode Tahun 2021 atas nama Suwarno;
  - Surat Permohonan Kerja atas nama Suwarno;
  - Surat Pernyataan atas nama Suwarno;Dikembalikan kepada PTPN 1 Kebun Baru melalui Saksi Suheri Bin Sungkono;
- 1 (satu) unit mobil barang Dump Truck Merk Toyota warna putih Nopol BL 8574 FD;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Chairuddin, SE Bin Alm Ahmad. K

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H., Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana persidangan *teleconference* pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Rustam Ependi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I